



## REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437  
Telepon: (021) 7490941 (Hunting), Faksimile: (021) 7490147 (Bagian Umum),  
(021) 7434290 (Sekretaris Rektor), Laman: [www.ut.ac.id](http://www.ut.ac.id)

### **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA NOMOR 7698 TAHUN 2023**

#### TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN KANTOR PENGAWAS INTERNAL UNIVERSITAS TERBUKA TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa mengacu Pasal 339 huruf a Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1151 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 381 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka (Perubahan II), Kepala Kantor Pengawas Internal menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pengawasan internal Universitas Terbuka;
  - b. bahwa salah satu fungsi pelaksanaan pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah dengan penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan sesuai dengan skala prioritas risiko;
  - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b sebagaimana tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Terbuka tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Kantor Pengawas Internal Universitas Terbuka Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6821);
10. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
11. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50340/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021, dan Pengangkatan Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2021-2025 atas nama Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.;
13. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 821 Tahun 2020 tentang Petunjuk Kerja Program Pengawasan Satuan Pengawas Internal Universitas Terbuka;
14. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1151 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 381 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka (Perubahan II);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN KANTOR PENGAWAS INTERNAL UNIVERSITAS TERBUKA TAHUN 2024.
- KESATU : Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Kantor Pengawas Internal Universitas Terbuka Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : PKPT sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Kantor Pengawas Internal Universitas Terbuka.
- KETIGA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Rincian Anggaran Universitas yang sesuai, dan pertanggungjawabannya disesuaikan dengan teknis kegiatan secara proporsional menurut aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, bila perlu akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan  
pada tanggal : 8 Desember 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Rektor

**Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.**  
NIP 196610261991031001

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA  
 NOMOR : 7698 TAHUN 2023  
 TANGGAL : 8 DESEMBER 2023

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN  
 KANTOR PENGAWAS INTERNAL UNIVERSITAS TERBUKA  
 TAHUN 2024

NAMA KEGIATAN UNIT	TARGET KEGIATAN						TARGET WAKTU PELAKSANAAN (Bulan)											
	JUMLAH	SATUAN	KUALITAS	WAKTU	FTE*	SUMBER DAYA MANUSIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Pelaksanaan Audit</b>																		
Pelaksanaan Audit Tematik	2	Laporan	Audit tujuan tertentu dilaksanakan sesuai rencana	2 bulan	240 (2 kali @15 hari @ 8 jam)	24 Orang (12 Orang x 2 kegiatan)						√						√
Pelaksanaan Audit Operasional	28	Laporan	Audit operasional dilaksanakan sesuai rencana	10 bulan	3.000 (25 kali @15 hari @ 8 jam)	125 Orang (5 Orang x 25 kegiatan)		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
<b>Pelaksanaan Reviu</b>																		
Reviu LK-UT	4	Laporan	Laporan Keuangan UT sesuai dengan SAK	4 bulan	160 (4 kali @ 5 hari @ 8 jam)	20 Orang (5 Orang x 4 kegiatan)			√			√			√			√
Reviu RKAT	1	Laporan	Ketercapaian IKU	1 bulan	40 (1 kali @ 5 hari @ 8 jam)	5 Orang (5 Orang x 1 kegiatan)		√										

NAMA KEGIATAN UNIT	TARGET KEGIATAN						TARGET WAKTU PELAKSANAAN (Bulan)												
	JUMLAH	SATUAN	KUALITAS	WAKTU	FTE*	SUMBER DAYA MANUSIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Reviu LAKIP	1	Laporan	Pengelolaan anggaran UT sesuai pedoman dan peraturan keuangan	1 bulan	40 (1 kali @ 5 hari @ 8 jam)	5 Orang (5 Orang x 1 kegiatan)												√	
<b>Pelaksanaan Monitoring</b>																			
Monitoring Pembangunan Gedung dan Pengadaan Utilitas	4	Laporan	Monitoring pembangunan gedung dan pengadaan utilitas dilaksanakan sesuai rencana	8 bulan	384 (4 unit @3 kali @4 hari @ 8 jam)	8 Orang (2 Orang x 4 unit)			√	√	√	√	√	√	√	√	√		
Monitoring tindak lanjut temuan audit	4	Laporan	Monitoring tindak lanjut dilaksanakan sesuai rencana	1 bulan	128 (4 kali @4 hari @ 8 jam)	12 Orang (3 Orang x 4 kegiatan)													√
<b>Pelaksanaan Evaluasi</b>																			
Penilaian mandiri maturitas SPIP	1	Laporan	Evaluasi maturitas SPIP UT dilaksanakan sesuai rencana	2 bulan	80 (1 kali @10 hari @ 8 jam)	17 Orang (17 Orang x 1 kegiatan)					√	√							
<b>Program Penanggulangan dan Pencegahan Korupsi</b>																			
Pengelolaan e-LHKPN Pejabat UT	1	Laporan	Pengelolaan e-LHKPN Pejabat UT terlaksana	3 bulan	176 (1 bulan @ 22 hari @ 8 jam)	17 Orang	√	√	√										

NAMA KEGIATAN UNIT	TARGET KEGIATAN						TARGET WAKTU PELAKSANAAN (Bulan)											
	JUMLAH	SATUAN	KUALITAS	WAKTU	FTE*	SUMBER DAYA MANUSIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Penanganan <i>Whistle Blower System (WBS)</i>	1	Aplikasi	Aduan <i>Whistle Blower</i> ditangani	12 bulan	120 (12 bulan @ 2 hari @ 5 jam)	17 Orang	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Pengendalian Gratifikasi	1	Aplikasi	Aplikasi <i>Whistle Blower</i> diterapkan	12 bulan	120 (12 bulan @ 2 hari @ 5 jam)	17 Orang	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Konsultasi	1	Laporan	Pemberian saran dan masukan untuk seluruh Unit UT	12 Bulan	96 (12 Bulan @ 1 Hari 8 Jam)	10 Orang	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

\* Keterangan : FTE = *Full Time Equivalent*  
= Setara Penuh Waktu

Ditandatangani secara elektronik oleh:  
Rektor

**Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.**  
NIP 196610261991031001